

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	1
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	9
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	21
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	30
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	45
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	53
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	64
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	73
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	85
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto</i>	97

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 <i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	110
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia <i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	121
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul <i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	130
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul <i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	138
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn) <i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	152
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden <i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	164
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga <i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	176
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul) <i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	186
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus <i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	198
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 <i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	212

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

J.S Murdomo,S.H.,M.Hum¹, R. Wahyu Pratomo Hadianto¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, jsmurdomo@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for immigrants from human trafficking is very important, because they are victims of crimes against humanity and human rights violations. The occurrence of criminal acts of human trafficking in Indonesia is influenced by many factors, including limited job opportunities even though there are very many people looking for work, plus the economic situation is generally below the poverty line so that they are easily persuaded and lured or promised to earn income. which is big, but in reality it is just a lie and they are placed in jobs that are not in accordance with what was promised, they are even employed as call girls and they are caught in the crime of prostitution.

This research is a type of normative and sociological research with the aim of finding legal rules that are the basis for law enforcement and legal protection for victims of criminal acts of human trafficking as well as looking for the reasons why there are more and more victims of criminal acts of human trafficking, so that from this research it is hoped that obtain solutions to protect or at least prevent the occurrence of criminal acts of human trafficking.

Law enforcement against criminal acts of human trafficking is an effort to protect job seekers from crimes against humanity, because criminal acts of human trafficking are carried out by exploiting humans and are a violation of human rights.

Keywords: *legal protection; migrants; human trafficking*

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi imigran dari perdagangan manusia menjadi hal yang sangat penting, karena mereka merupakan korban kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terjadinya tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia karena dipengaruhi banyak faktor antara lain lapangan pekerjaan yang terbatas padahal yang mencari pekerjaan sangat banyak, ditambah lagi keadaan ekonomi yang rata-rata di bawah garis kemiskinan sehingga mereka mudah dibujuk rayu dan di iming-imingi atau janji untuk mendapatkan penghasilan yang besar, namun kenyataannya hanya merupakan kebohongan dan mereka ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan mereka dipekerjakan sebagai wanita panggilan dan mereka terjebak dalam tindak pidana prostitusi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan sosiologis dengan tujuan untuk dapat menemukan kaidah-kaidah hukum yang menjadi dasar penegakkan hukum dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta mencari sebab-sebab mengapa semakin banyak korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga dari penelitian ini diharapkan mendapatkan solusi untuk melindungi atau paling tidak mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana perdagangan orang merupakan upaya untuk melindungi pencari kerja dari kejahatan kemanusiaan, karena tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara mengeksploitasi manusia dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: *perlindungan hukum; migran; perdagangan manusia*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Setiap orang dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat menjadi objek perdagangan (objek hukum). Manusia hanya layak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan perbuatan yang tergolong kejahatan *extra ordinary crime* [1].

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik

oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga.

Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [2].

Perkembangan kasus trafficking (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.

Beberapa fakta kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tersebut telah cukup menggambarkan betapa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu kejahatan yang sudah terjadi hampir di semua daerah dan di tempat-tempat atau kota-kota besar dan pelosok wilayah Indonesia. Jika data tersebut merupakan data yang tercatat tahun 2006, maka saat ini dapat diprediksikan wilayah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin meluas dan terorganisir secara rapi serta merata dengan berbagai modus operandinya [3].

Berdasarkan kasus perdagangan manusia yang telah terjadi di atas, disadari bahwa peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang ini dilingkungan, diharapkan dapat menegakkan sehingga mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di masyarakat. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana Trafficking ini secara cepat, sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Menyadari terhadap hal-hal tersebut dan mengingat pentingnya masalah perlindungan terhadap kasus-kasus trafficking serta kompleksnya hal-hal yang harus ditangani di dalamnya, maka perlu untuk dilakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta pengkajian terhadap peran dari aparat penegak hukum di dalam menerapkan perannya terhadap penanggulangan

tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif Penelitian yuridis normatif memberikan gambaran dan uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin sesuai dengan apa adanya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dikaitkan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan cara bertanya secara langsung dengan orang-orang yang bersangkutan dengan obyek penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari responden utama adalah berupa wawancara.

b) Data sekunder

Data ini diperoleh dari buku atau literatur yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan manusia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kota Yogyakarta.

4. Narasumber / Responden

Narasumber dari penelitian ini adalah :

Kasatreskrim Polresta Kota Yogyakarta

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dalam penelitian ini. "Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai"[4].

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, serta studi pustaka, maka selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah data-data yang telah terkumpul di pilah-pilah untuk dikelompokkan sehingga membentuk suatu urutan dalam memahami masalah. Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non statistic*, yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

HASIL

Tindak pidana perdagangan orang dapat dibongkar oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di kawasan Pasar kembang Yogyakarta yang merupakan tempat prostitusi di Yogyakarta. Ada lima puluh tiga orang perempuan

yang menjadi korban perdagangan orang dan dua orang di antaranya masih di bawah umur. Adapun modus dari tindak pidana orang tersebut yaitu dengan pelaku sebagai pemilik salon yang dipakai untuk menampung korban. Salon tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2014 dan pelaku bertindak sebagai administrasi salon yang sekaligus mengurus keuangan salon serta mencari korban yang akan dijadikan korban. Kemudian korban yang direkrut ditawarkan oleh manajemen salon untuk pinjam uang dan barang-barang seperti ponsel. Hal ini dilakukan agar korban tidak bisa keluar dari manajemen salon, dan selalu terikat karena mempunyai perjanjian yang harus dipenuhi. Kecuali itu modus pelaku adalah dengan menawarkan pekerjaan dan memberi iming-iming uang, dengan cara itu dapat mengikat korban, yang akhirnya korban tidak berdaya, apalagi gaji diberikan pada akhir bulan dengan potongan yang sudah disepakati.

Dengan kronologis perkara tersebut dan berdasarkan pada fakta hukum maka pelaku dijerat dengan Tindak Pidana Perdagangan orang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adapun Pasal yang diterapkan adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) juga terkait dengan Pasal 88 dan Pasal 761 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan orang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga dapat dikenakan Pasal 296 KUHP yang bunyinya: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah" Perbuatan dari pelaku sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dan untuk alat buktinya sudah cukup pelaku dapat diproses di pengadilan. Sedangkan untuk tindak pidana pada Pasal 506 KUHP juga bisa diterapkan karena pelaku dianggap sebagai Mucikari adapun bunyi dari Pasal 506 KUHP adalah "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan"

Sedangkan untuk korban anak di bawah umur, anak tersebut mendapatkan rehabilitasi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) mereka mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk menyejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya, Antara lain melindungi dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Perhatian khususnya ditujukan untuk melindungi korban dalam, dan waktu yang bersamaan, melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat, dalam hal mengupayakan penindakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, sosialisasi dalam hal meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan istilah *trafficking* ini, telah meluas menjadi sebuah

kejahatan yang terorganisir. Banyaknya kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi dewasa ini, merupakan salah satu kenyataan bahwa tindak pidana perdagangan orang ada di sekitar kita, tanpa memandang siapa pun korbannya, baik wanita, anak-anak maupun orang dewasa.

Tak dapat dipungkiri bahwa, kejahatan perdagangan orang, sangat rentan melibatkan wanita dan anak sebagai korbannya. Karena kelompok inilah yang pada umumnya menjadi obyek dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam berbagai studi dan laporan dari sejumlah LSM menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber *trafficking*, di samping juga sebagai transit dan penerimaan perdagangan manusia. Setidaknya diidentifikasi 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan setidaknya 12 provinsi sebagai penerima. Belum ditemukan data yang aling akurat untuk jumlah perempuan dan anak korban *trafficking* di Indonesia. Data yang tersedia beragam, dari 74.616 orang hingga satu juta per tahun [5].

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya wanita dan anak sebenarnya sudah lama dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 297 yang berbunyi: "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Namun dengan hanya merujuk kepada KUHP saja, kiranya tidak memberikan efektivitas dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena definisi dan batasan yang diatur dalam KUHP belum memberi penjelasan yang lebih lanjut terhadap tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Selain itu perdagangan yang dimaksudkan KUHP hanya merujuk pada perempuan dan anak laki-laki saja.

Tidak efektifnya KUHP ini, ditunjukkan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru ini terkait dengan meluasnya jaringan kejahatan perdagangan orang yang terorganisir, baik dalam suatu Negara maupun antar Negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta penghormatan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) tersebut, yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, belum sepenuhnya memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) tersebut.

PEMBAHASAN

Definisi perdagangan orang hingga saat ini masih memiliki banyak versi, baik pada lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Dari berbagai definisi tersebut tidak satu pun yang menjelaskan secara tuntas atau secara luas. Bahkan di dunia internasional pun definisi perdagangan orang masih menjadi perdebatan dan

perhatian cukup serius, apalagi dalam hal makna perdagangan orang serta upaya-upaya yang ditempuh sebagai bentuk menanggulangnya.

Belum adanya definisi perdagangan orang yang diterima secara luas paling tidak akan menyebabkan tiga hal yaitu :

- a. Pertama, masalah yang muncul dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku. Aparat penegak hukum akan memiliki keterbatasan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki jika perdagangan orang dimaknai secara sempit. Pelaku dengan leluasa melakukan aksinya yang mana hal itu tidak termasuk dalam pengertian perdagangan orang.
- b. Kedua, upaya perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Ketika definisi perdagangan orang memasukkan korban sebagai kriminal, dengan sendirinya korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak menjadi hak mereka. Apakah adanya persetujuan korban untuk memasuki dunia perdagangan orang tidak bisa dijadikan alasan pelaku bahwa tindakannya itu tidak termasuk dalam perdagangan orang atau hal itu justru bias digunakan pelaku untuk mengelak dari tanggung jawab hukum. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan ke dalam perdagangan orang, konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan.
- c. Ketiga, perang pemerintah terbatas hanya pada perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang sedangkan di luar itu, pemerintah memiliki keterbatasan dan akses untuk menanggulangi terjadinya perdagangan orang.

Secara umum dari definisi perdagangan orang merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap orang lain dengan eksploitasi. Namun definisi tersebut hanya memaknai eksploitasi seksual semata akibatnya ruang lingkup yang terbatas perdagangan orang seharusnya tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi perlu diperhatikan aspek lainnya seperti kerja paksa.

Menurut Jennifer E. Enck mengartikan bahwa perdagangan orang adalah *“recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of person through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situation such as forced prostitution, domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts”*[6].

Definisi ini maknanya lebih luas dibandingkan definisi sebelumnya, tidak lagi memaknai hanya bentuk lain dari eksploitasi seksual tetapi juga pada bentuk-bentuk lain. Namun makna perdagangan tidak dijelaskan apa yang termasuk jenis-jenis pekerjaan lain selain dari eksploitasi seksual. Selain itu dikatakan perdagangan orang apabila dilakukan secara paksa, penipuan, sedangkan perempuan atau anak yang secara suka rela tidak bisa dikatakan sebagai bentuk perdagangan orang.

Menurut Michelle O.P. Dumar perdagangan orang adalah perdagangan dalam hubungan dengan perdagangan perempuan. Menurutnya konsep perdagangan perempuan tidak hanya diartikan pada pelacuran paksa, terpenting

yang harus kita ketahui tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacuran karena tidak semua pelacuran dijadikan objek perdagangan perempuan.

Perdagangan orang yang didefinisikan Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan, merupakan organisasi nonpemerintah yang berfungsi mengeliminasi perdagangan perempuan. Mereka mendefinisikan perdagangan orang sebagai :

“all acts involved in the recruitment and or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion”.

Definisi ini juga secara jelas memisahkan antara tindakan perekrutan dengan tujuan akhir dari pada perdagangan manusia. Selain itu juga merincikan apa yang dimaksud dengan kerja paksa dan praktek serupa perbudakan, seperti penggunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang :

“The extraction of work or services from any person or the appropriation of the legal identity and or physical person of any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt-bondage or other forms of coercion”[7].

Perdagangan manusia selain menjadi permasalahan antar lintas Negara juga terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan legal yang dilakukan pelaku *trafficker* untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menuruti keinginan para pelaku dengan alasan akan dijadikan pembantu rumah tangga.

“The illegal action of someone who, directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person’s vulnerable situation or administrative status”[8].

Selain itu juga terdapat di dalam *The Internasional Organization For Migration* yang mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan manusia yaitu :

- a. *An international border is crossed*
- b. *A facilitator-the trafficker-is involved*
- c. *Maney or another form of payment changes hans, and*
- d. *Entry and or stay in the country of destination is illegals.*

Pengertian hukum pidana dapat pula diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan, yang tidak boleh dilakukan atau larangan-larangan dengan disertai ancaman sanksi berupa penjatuhan pidana bagi seseorang yang melanggar atau melalaikan larangan dan ketentuan hukum. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi seseorang yang telah melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk menyejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya, Antara lain melindungi dari praktek-praktek perdagangan orang dan

bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Perhatian khususnya ditujukan untuk melindungi korban dalam, dan waktu yang bersamaan, melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat, dalam hal mengupayakan penindakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, sosialisasi dalam hal meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan istilah *trafficking* ini, telah meluas menjadi sebuah kejahatan yang terorganisir. Banyaknya kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi dewasa ini, merupakan salah satu kenyataan bahwa tindak pidana perdagangan orang ada di sekitar kita, tanpa memandang siapa pun korbannya, baik wanita, anak-anak maupun orang dewasa.

Tak dapat dipungkiri bahwa, kejahatan perdagangan orang, sangat rentan melibatkan wanita dan anak sebagai korbannya. Karena kelompok inilah yang pada umumnya menjadi obyek dari tindak pidana perdagangan orang.

Dalam berbagai studi dan laporan dari sejumlah LSM menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber *trafficking*, di samping juga sebagai transit dan penerimaan perdagangan manusia. Setidaknya diidentifikasi 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan setidaknya 12 provinsi sebagai penerima. Belum ditemukan data yang aling akurat untuk jumlah perempuan dan anak korban *trafficking* di Indonesia. Data yang tersedia beragam, dari 74.616 orang hingga satu juta per tahun[9].

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya wanita dan anak sebenarnya sudah lama dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 297 yang berbunyi : Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Namun dengan hanya merujuk kepada KUHP saja, kiranya tidak memberikan efektivitas dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena definisi dan batasan yang diatur dalam KUHP belum memberi penjelasan yang lebih lanjut terhadap tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Selain itu perdagangan yang dimaksudkan KUHP hanya merujuk pada perempuan dan anak laki-laki saja.

Tidak efektifnya KUHP ini, ditunjukkan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru ini terkait dengan meluasnya jaringan kejahatan perdagangan orang yang terorganisir, baik dalam suatu Negara maupun antar Negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta penghormatan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) tersebut, yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, belum sepenuhnya memberikan landasan

hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) tersebut. Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan resolusi MU PBB 55 / 25 mengadopsi konvensi tentang kejahatan terorganisir (*Organized Crime Convention*) beserta protokolnya, yakni *protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea*, dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*. Adapun konvensi ini tidak hanya berfokus untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dan justru dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja sama internasional untuk menghentikan pergerakan obat-obat terlarang dan orang[10].

Pasal 3 (a) Protokol PBB memuat pengertian perdagangan orang yaitu:

Penyerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapat ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh[11].

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Jika melihat definisi di atas, maka akan dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang tidak merujuk pada jenis kelamin atau usia tertentu, artinya semua golongan usia serta kelamin laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, bias saja menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Khususnya anak-anak, sangat berpotensi menjadi korban perdagangan (*trafficking*) ini, mengingat kondisi anak adalah insan yang lemah fisik maupun mental, serta membutuhkan perlindungan yang utuh dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan pengertian eksploitasi terdapat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imaterial.”

Kemudian, konvensi ILO penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi pekerja anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000, mengesahkan untuk melarang semua bentuk perbudakan atau praktek yang sama, seperti menjual, memperdagangkan anak, menjerat dengan utang, memperbudak, menguasai, atau mempekerja paksakan,

termasuk di dalamnya menguasai atau merekrut anak-anak untuk dipekerjakan dalam konflik bersenjata[12].

Langkah pemerintah untuk memerangi serta memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, diwujudkan melalui pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN). Dan pada tahun 2002, pemerintah Indonesia mewujudkan dengan mengeluarkan Kepres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Tarffickin*) Perempuan dan Anak.

Dalam teori hukum pidana, oleh para pakar hukum, tindak pidana sering disebut dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan istilah lebih banyak digunakan dalam peraturan hukum positif Indonesia (undang-undang). “Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke, onrechtmatig, strafwaardig, en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan)”[13]. Dengan demikian, maka tindak pidana perdagangan orang telah memenuhi dengan apa yang telah dirumuskan sebagai *strafbaar feit*.

Di dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat komponen-komponen utama sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Adapun komponen tersebut meliputi:

1. Adanya tindakan atau perbuatan; tindakan atau perbuatan ini meliputi unsur-unsur: pengerahan (perekrutan), transportasi, pemindahan, penyembunyian (penampungan), penempatan atau penerimaan orang;
2. Adanya cara; unsur-unsurnya meliputi: penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain.
3. Adanya tujuan atau maksud eksploitasi; yakni untuk tujuan eksploitasi, yang di dalamnya mencakup setidaknya-tidaknya unsur-unsur: eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh[11].

Bentuk dari tindak pidana perdagangan orang, khususnya wanita dan anak, tidak hanya terbatas prostitusi yang dipaksakan oleh pelaku atau perdagangan seks semata. Akan tetapi juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek menyerupai perbudakan di sektor informal. Berbagai bentuk kekerasan juga rentan dialami oleh korban perdagangan orang ini seperti, kekerasan fisik, psikologi, sosial dan ekonomi. Kekerasan ini dialami oleh para korban perdagangan orang bukan hanya terbatas pada tempat tujuannya saja, akan tetapi kekerasan bias juga dialami sejak saat tahap awal, misalnya tahap perekrutan. Sedangkan eksploitasi dapat berupa:

1. Kerja atau pelayanan paksa;
2. Perbudakan atau praktek yang serupa dengan perbudakan;
3. Penghambaan;
4. Pengambilan organ-organ tubuh, dan lain-lain.

Korban yang sedang berada dalam keadaan diperdagangkan, kadangkala tak dapat menyadari bahwa posisinya sedang diperdagangkan oleh pelaku perdagangan (*trafficker*). Pertanyaan mendasar adalah, mengapa perdagangan terhadap orang terus terjadi, sedangkan Indonesia telah memiliki cukup banyak perangkat hukum yang mengatur tentang larangan dan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang (*trafficker*), termasuk di dalamnya wanita dan anak.

Trafficker, menurut *international Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *American Centre Forin International Labor Solidarity (ACILS)*, tidak hanya merampas hak asasi, tapi juga membuat korban rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma kejiwaan (psikologi) dan bahkan kematian.

Pelaku *trafficking* menipu, mengancam, mengintimidasi, dan melakukan tindak kekerasan fisik untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi, pornografi, kerja paksa, perbudakan, dan lain-lain. Pelaku *trafficking* menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bias terus diperbudak oleh mereka. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain:

1. Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang melarikan diri;
2. Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi;
3. Memberitahu korban bahwa status mereka ilegal dan akan dipenjarakan serta dideportasi jika mereka berusaha kabur;
4. Mengancam akan menyakiti korban dan / atau keluarganya, membatasi hubungan dengan pihak luar, agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong;
5. Membuat korban tergantung pada pelaku *trafficking* dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi, jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya dan dalam “perlindungan” yang berwajib; dan
6. Memutus hubungan pekerja dengan keluarga dan teman.

SIMPULAN

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk menyejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya, Antara lain melindungi dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Perhatian khususnya ditujukan untuk melindungi korban dalam, dan waktu yang bersamaan, melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat, dalam hal mengupayakan penindakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, sosialisasi dalam hal meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan istilah *trafficking* ini, telah meluas menjadi sebuah kejahatan yang terorganisir. Banyaknya kejahatan perdagangan orang yang marak

terjadi dewasa ini, merupakan salah satu kenyataan bahwa tindak pidana perdagangan orang ada di sekitar kita, tanpa memandang siapa pun korbannya, baik wanita, anak-anak maupun orang dewasa.

Tak dapat dipungkiri bahwa, kejahatan perdagangan orang, sangat rentan melibatkan wanita dan anak sebagai korbannya. Karena kelompok inilah yang pada umumnya menjadi obyek dari tindak pidana perdagangan orang.

Dalam berbagai studi dan laporan dari sejumlah LSM menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber *trafficking*, di samping juga sebagai transit dan penerimaan perdagangan manusia. Setidaknya diidentifikasi 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan setidaknya 12 provinsi sebagai penerima. Belum ditemukan data yang aling akurat untuk jumlah perempuan dan anak korban *trafficking* di Indonesia. Data yang tersedia beragam, dari 74.616 orang hingga satu juta per tahun.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya wanita dan anak sebenarnya sudah lama dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 297 yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

Namun dengan hanya merujuk kepada KUHP saja, kiranya tidak memberikan efektivitas dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena definisi dan batasan yang diatur dalam KUHP belum memberi penjelasan yang lebih lanjut terhadap tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Selain itu perdagangan yang dimaksudkan KUHP hanya merujuk pada perempuan dan anak laki-laki saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. S. Hastuti, “Perdagangan Manusia (Human Trafficking).”, [Online]. Available: //endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia%0A%0A
- [2] S. Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” [Online]. Available: Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 5
- [3] E. S. Hastuti, “loc.cit”.
- [4] Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [5] M. ali & B. A. Pramono, *Perdagangan Orang dimensi, Instrumen internasional dan Pengaturannya di Indonesia*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- [6] Ibid, *No Title*. p. 17.
- [7] Ibid, *No Title*. p. Hlm 17.
- [8] Ibid, *No Title*. p. Hlm 18.
- [9] R. Valentina Sagala & Ellin Rozana, “Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak,” p. hlm 5-6, 2007.
- [10] Ibid, *No Title*. p. 19.
- [11] International Organization for Migration (IOM), “International Organization for Migration (IOM),” p. 7.
- [12] R. Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,” in *Penerbit P.T Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2009, pp. 93–94.
- [13] A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2008.